



# NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Antara

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Dengan

**UNIVERSITAS HALMAHERA**

Tentang

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN UNIVERSITAS HALMAHERA**

Nomor : 199/075/2019

Nomor : 066/uniera/DN/2019



Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** oleh masing-masing Pihak terdiri dari :

1. Nama : **DANNY MISSY, S.E., M.M.**  
Jabatan : Bupati Halmahera Barat  
Alamat : Kantor Bupati Halmahera Barat  
Jalan Pengabdian No. 1 Kecamatan Jailolo,  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **HERSON KERADJAAN, S.IP, M.Si.**  
Jabatan : Rektor Universitas Halmahera  
Alamat : Jln. Trans Tobelo – Galela, Wari Ino Tobelo  
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Halmahera, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman berupa Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan seperti diatur dalam pasal-pasal berikut:

## PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Berlandaskan rasa tanggungjawab bersama di antara kedua belah pihak untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat melaksanakan Nota Kesepahaman Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan upaya-upaya bersama yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan mempromosikan pelaksanaan kerjasama dimaksud.

## PASAL 2 BENTUK DAN SISTEM KERJASAMA

Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk membuka Kantor Perwakilan di Halmahera Barat sebagai representasi kehadiran PIHAK KEDUA dalam melaksanakan aktivitas pengembangan SDM di wilayah pemerintahan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan izin dan/atau memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA membuka Kelas Perkuliahan yang menjadi Kebutuhan PIHAK KEDUA.



Paraf pihak I	Paraf
skda	
ss 1	
abag Hkm	

Paraf pihak 2	Paraf

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bilamana sesuai kebutuhan dapat mengadakan event-event bersama, seperti : bedah buku, workshop, diskusi panel, seminar, penyusunan dokumen penelitian dan/atau Naskah akademik dan kajian/penelitian dokumen perencanaan.

**PASAL 3  
PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan Anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya sebagaimana maksud pada (1), merupakan tanggung jawab para pihak sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap tahun para pihak akan melakukan pertemuan untuk saling memberi masukan dan saran atas kerjasama yang dilaksanakan dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi keputusan bersama dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5  
FORCE MAJEURE**




Dalam keadaan khusus terjadi bencana alam, kebakaran, banjir atau menjadi korban kerusakan, pencurian dan lain-lain yang berakibat rusak, hilang atas objek kerjasama atau berhentinya proses kerjasama, maka segala kerugian akan dibebankan kepada masing-masing pihak dengan terlebih dahulu diadakan musyawarah penyelesaian atas kondisi force majeure ini dan keputusan tersebut akan mengikat bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaannya.

**PASAL 6  
BERAKHIRNYA KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kerjasama di antara kedua belah pihak dapat diakhiri sewaktu-waktu setelah masa kerjasama mencapai minimal 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada salah satu pihak yang berkepentingan dengan memberikan alasan dan pertimbangan terhadap kerjasama tersebut harus diakhiri. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (2) Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka sebisa mungkin persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan semangat kebersamaan, kecuali terjadi tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh oknum dari masing-masing pihak yang keberadaannya dalam Nota Kesepahaman ini mewakili masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan diantara Para Pihak mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7  
PENGEMBANGAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama diantara kedua belah pihak dapat diperluas dalam bentuk-bentuk kerjasama yang lain.
- (2) Pengembangan kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan addendum Nota Kesepahaman atau mengadakan Perjanjian dengan Instansi teknis (satu lembaga perangkat Daerah) diluar Nota Kesepahaman ini dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf pihak I	Paraf
Sekda	
Ass 1	
Kabag Hkm	

Paraf pihak 2	Paraf

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

Berdasarkan Kesepakatan Kedua Belah Pihak, hal-hal lain yang berkaitan dengan keriasama ini yang belum atau tidak tertuangkan di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam perjanjian tambahan (addendum) secara tertulis dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

**PIHAK KEDUA**

REKTOR UNIVERSITAS HALMAHERA



**HERSON KERADJAN, S.IP., M.Si.**

**PIHAK PERTAMA**

BUPATI HALMAHERA BARAT



**DANNY MISSY, S.E., M.M.**

Paraf pihak I	Paraf
Sekda	
Ass I	
Kabag Hkm	

Paraf pihak 2	Paraf